



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN.Skg

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMBO ASO alias ASO bin MECCING ;  
Tempat lahir : Buloe ;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Buloe, Kelurahan Dua Limpe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo ;  
Agama : Hindu/Taulotan ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh SURIANI, S.HI., SUTİYONO, SH., dan RASDIANTO RUSADI NUR, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "ADVOKAD WAJO & PARTNER", berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 November 2017 ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Oktober 2017 dan telah dilakukan penahanan di Rutan oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal 29 Oktober 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 08 Desember 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 27 November 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 27 Desember 2017 s/d tanggal 24 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Unit pidana dari Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO ASO alias ASO bin MECCING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** " sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkhotika., sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMBO ASO alias ASO bin MECCING** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (sachet) kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,3630 gram dan berat akhir 0,3459 gram ;
  2. 7 (tujuh) sachet bekas pakai narkotika jenis sabu ;
  3. 1 (satu) set bong/alat hisa ;
  4. 3 (tiga) buah korek api gas ;Telah dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara atas nama terpidana **ANSAR Bin SAGENA** ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Januari 2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa, dengan alasan/pertimbangannya :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan juga secara lisan dalam persidangan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatputusanmahkamahagung.go.id

Bahwa **ia Terdakwa AMBO ASO alias ACO bin MECCING** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo (tepatnya di pinggir jalan) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bermula dia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 menemui LAGOE (DPO) ke Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo (tepatnya di pinggir jalan) lalu saksi terdakwa menyerahkan uang Rp. 300. 000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada LAGOE dan LAGOE memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian saksi ANSAR bin SAGENA (dituntut secara terpisah) menelepon terdakwa dengan mengatakan “ saya punya uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), mau beli shabu”, lalu dijawab oleh terdakwa “saya punya sedikit, tapi kalau Kita’ mau itu saja dulu Kita’ ambil, nanti saya beli lagi”, selanjutnya disepakati tempat pertemuan terdakwa dan saksi ANSAR, sekira pukul 13.00 Wita terdakwa membawa shabu-shabu ke sawah milik terdakwa yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dua Limpe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo untuk menemui saksi ANSAR lalu saksi ANSAR menyerahkan uang Rp. 300. 000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi ANSAR, sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saksi ANSAR yang terletak di Lingkungan Lakadaung Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo anggota Polisi dari SATRESNARKOBA Polres Wajo lalu melakukan penggeledahan di rumah saksi ANSAR ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah korek api gas yang merupakan milik saksi ANSAR dan shabu-shabu tersebut berasal dari terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan atas saksi ANSAR, menurut keterangan saksi ANSAR jika shabu-shabu tersebut didapat dari terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo (tepatnya di rumah terdakwa) berdasarkan pengembangan atas penangkapan saksi ANSAR bin SUGENA lalu dilakukan penangkapan atas terdakwa oleh saksi HERMAN bin NURA dan saksi INDRA ANDIKA SYAM bin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg



Setiap Mahkamah Agung di masing-masing merupakan anggota Polisi dari

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkoba jenis sabu, Karena pekerjaan terdakwa sebagai petani tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu, selain itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Wajo untuk diperiksa lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**KEDUA ;**

Bahwa ia **Terdakwa AMBO ASO alias ACO bin MECCING**, hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berawal ketika saksi ANSAR bin SAGENA (dituntut secara terpisah) menelepon terdakwa dengan mengatakan “ saya punya uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), mau beli shabu”, lalu dijawab oleh terdakwa “saya punya sedikit, tapi kalau Kita’ mau itu saja dulu Kita’ ambil, nanti saya beli lagi”, selanjutnya disepakati tempat pertemuan terdakwa dan saksi ANSAR, sekira pukul 13.00 Wita terdakwa membawa shabu-shabu ke sawah milik terdakwa yang terletak di Lakadaung Kelurahan Dua Limpe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo untuk menemui saksi ANSAR lalu saksi ANSAR menyerahkan uang Rp. 300. 000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi ANSAR, sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saksi ANSAR yang terletak di Lingkungan Lakadaung Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo anggota Polisi dari SATRESNARKOBA Polres Wajo lalu melakukan pengeledahan di rumah saksi ANSAR ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah korek api gas yang merupakan milik saksi ANSAR dan shabu-shabu tersebut berasal dari terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan atas saksi ANSAR, menurut keterangan saksi ANSAR jika shabu-shabu tersebut didapat dari terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo (tepatnya di rumah terdakwa) berdasarkan pengembangan atas penangkapan saksi ANSAR bin SUGENA lalu dilakukan penangkapan atas terdakwa oleh saksi HERMAN bin NURA dan saksi INDRA ANDIKA SYAM bin SYAMSU ALAM masing-masing merupakan anggota Polisi dari SATRESNARKOBA Polres Wajo ;

Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat saksi ANSAR Bin SAGENA ditangkap, diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang sudah di berikan kepada saksi ANSAR Bin SAGENA untuk dikonsumsi ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyediakan narkotika jenis sabu, Karena pekerjaan terdakwa sebagai petani tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Wajo untuk diperiksa lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab. : 3582/NNF/X/2017**, tanggal 12 Oktober 2017, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa AMBO ASO alias ASO bin MENCING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab. : 2462/NNF/VII/2017**, tanggal 13 Juli 2017, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3630 gram, 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANSAR bin SAGENA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya. Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **HERMAN bin NURA** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres dan keterangan saksi yang ada dalam BAP telah saksi benarkan semuanya ;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba pada Polres Wajo ;
- Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terletak di Lingkungan Buloe, Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo ;

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. INDRA ANDIKA SYAM serta Tim SATRESNARKOBA Polres Wajo menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 13.00, Wita ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya DPO atas nama Terdakwa AMBO ASO alias ASO yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di rumahnya sehingga saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo segera melakukan pengembangan dimana dari hasil pengembangan ternyata Terdakwa merupakan DPO dalam kasus Narkotika jenis shabu atas nama Sdr. ANSAR bin SAGENA ;
- Bahwa sebelumnya Sdr. ANSAR bin SAGENA telah ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah Sdr. ANSAR bin SAGENA yang terletak di Lingkungan Lakadaung, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. Pada waktu Sdr. ANSAR bin SAGENA ditangkap, Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo mendapatkan barang-barang yang diakui milik Sdr. ANSAR SAGENA berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap dan 3 (tiga) buah korek api gas ;
- Bahwa dari keterangan Sdr. ANSAR bin SAGENA, diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu milik Sdr. ANSAR bin ANSENA tersebut dibeli oleh Sdr. ANSAR bin SAGENA dari Terdakwa. Dari informasi tersebut maka saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo langsung menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan atas diri Terdakwa namun tidak didapati Terdakwa sehingga Terdakwa dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang ;
- Bahwa keterangan Sdr. ANSAR bin SAGENA kepada saksi sewaktu diinterogasi, Sdr. ANSAR bin SAGENA telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wita ;
- Bahwa Sdr. ANSAR bin SAGENA membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa untuk 1 (satu) pakatnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan diinterogasi di rumahnya mengaku Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Sdr. ANSAR bin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa dari orang yang bernama LAGOE

(DPO) ;

- Bahwa saat ditangkap di rumahnya, tidak ditemukan barang bukti apa-apa pada Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi 2. **INDRA ANDIKA SYAM bin SYAMSU ALAM** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres dan keterangan saksi yang ada dalam BAP telah saksi benarkan semuanya ;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba pada Polres Wajo ;
- Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya yang terletak di Lingkungan Buloe, Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HERMAN bin NURA serta Tim SATRESNARKOBA Polres Wajo menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 13.00, Wita ;
- Bahwa sebelumnya saksi HERMAN bin NURA mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya DPO atas nama Terdakwa AMBO ASO alias ASO yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di rumahnya sehingga saksi bersama saksi HERMAN bin NURA serta Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo segera melakukan pengembangan dimana dari hasil pengembangan ternyata Terdakwa merupakan DPO dalam kasus Narkotika jenis shabu atas nama Sdr. ANSAR bin SAGENA ;
- Bahwa sebelumnya Sdr. ANSAR bin SAGENA telah ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah Sdr. ANSAR bin SAGENA yang terletak di Lingkungan Lakadaung, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo. Pada waktu Sdr. ANSAR bin SAGENA ditangkap, Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo mendapatkan barang-barang yang diakui milik Sdr. ANSAR SAGENA berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap dan 3 (tiga) buah korek api gas ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dari keterangan Sdr. ANSAR bin SAGENA, diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu milik Sdr. ANSAR bin ANSENA tersebut dibeli oleh Sdr. ANSAR bin SAGENA dari Terdakwa. Dari informasi tersebut maka saksi bersama saksi HERMAN bin NURA dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo langsung menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan atas diri Terdakwa namun tidak didapati Terdakwa sehingga Terdakwa dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang ;

- Bahwa keterangan Sdr. ANSAR bin SAGENA kepada saksi HERMAN bin NURA dan saksi sewaktu diinterogasi, Sdr. ANSAR bin SAGENA telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wita ;
  - Bahwa Sdr. ANSAR bin SAGENA membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa untuk 1 (satu) paketnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan diinterogasi dirumahnya mengaku Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Sdr. ANSAR bin SAGENA didapat oleh Terdakwa dari orang yang bernama LAGOE (DPO) ;
  - Bahwa saat ditangkap dirumahnya, tidak ditemukan barang bukti apa-apa pada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

### Saksi 3. **ANSAR bin SAGENA** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres dan keterangan saksi yang ada dalam BAP telah saksi benarkan semuanya ;
- Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan ditangkapnya saksi oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Lingkungan Lakadaung, Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo, ditemukan dalam penguasaan saksi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (saksi) sebagai penghisap dan 3 (tiga) buah korek api gas yang semua

barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang didapati oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo di rumah saksi tersebut saksi beli sebelumnya dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di sawah milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi berniat untuk membantu menanam benih sawah pada sawah milik Terdakwa dan saat di saksi bertemu dengan Terdakwa di sawah tersebut, saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ingin membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika jenis shabu dan akan dijual kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yang saksi beli dari Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis shabu dan setahu saksi Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi A de Charge (saksi yang meringankan) sebagai berikut ;

**SAKSI LA W U**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi selalu melihat Terdakwa di rumah, dan tidak pernah meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada polisi yang mencari Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai Petani ;
- Bahwa saksi setiap pagi melihat Terdakwa pergi ke sawah miliknya ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai sawah yang bersebelahan dengan

Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain disawah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena masuk dalam daftar pencarian orang dan dalam masalah Narkotika ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh polisi sehari setelahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Wajo pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Buloe, Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo sehubungan dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi ANSAR bin SAGENA pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di sawah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Lakadaung, Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya saksi ANSAR bin SAGENA menelpon Terdakwa dan mengatakan "saya mau beli sabu", kemudian Terdakwa menjawab kepadanya dengan mengatakan "saya punya sabu, ambil saja punya saya dulu" ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ANSAR bin SAGENA sepakat untuk bertemu di persawahan milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Lakadaung, Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi ANSAR bin SAGENA bertemu di sawah milik Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi ANSAR bin SAGENA dan tidak menerima uang dari saksi ANSAR bin SAGENA. Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika kepada saksi ANSAR bin SAGENA karena saksi ANSAR bin SAGENA telah membantu Terdakwa menanam padi di persawahan milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada saksi ANSAR bin SAGENA tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki LAGOE

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (DPO) dengan uang membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang Petani ;

Menimbang, dipersidangan dibacakan alat bukti surat, yang berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab. : 3582/NNF/X/2017** tanggal 12 Oktober 2017, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa AMBO ASO alias ASO bin MENCING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkhotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab. : 2462/NNF/VII/2017**, tanggal 13 Juli 2017, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3630 gram, 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ANSAR bin SAGENA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi, keterangan Terdakwadan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Mabes Polri Cabang Makassar tersebut diatas, serta petunjuk-petunjuk dalam persidangan, dapat diperoleh fakta fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah saksi ANSAR bin SAGENA yang terletak di Lingkungan Lakadaung, Kelurahan Dua Limpo, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, saksi HERMAN bin NURA bersama saksi INDRA ANDIKA SYAM dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan atas diri saksi ANSAR bin SAGENA ;
- Bahwa benar saksi ANSAR bin SAGENA ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ANSAR bin SAGENA ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo, ditemukan dalam penguasaan saksi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap dan 3 (tiga) buah korek api gas yang semua barang-barang tersebut adalah milik saksi ANSAR bin SAGENA ;
- Bahwa benar 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang didapati oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo di rumah saksi ANSAR bin SAGENA tersebut saksi ANSAR bin SAGENA membeli sebelumnya dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di sawah milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangu, Kabupaten Wajo ;
  - Bahwa benar awalnya saksi ANSAR bin SAGENA menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi ANSAR bin SAGENA berniat untuk membantu menanam benih sawah pada sawah milik Terdakwa dan saat di saksi ANSAR bin SAGENA bertemu dengan Terdakwa di sawah tersebut, saksi ANSAR bin SAGENA mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ANSAR bin SAGENA ingin membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ANSAR bin SAGENA bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika jenis shabu dan akan dijual kepada saksi ANSAR bin SAGENA ;
  - Bahwa benar saksi ANSAR bin SAGENA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada saksi ANSAR bin SAGENA 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada saksi ANSAR bin SAGENA tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki LAGOE (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar barang bukti milik saksi ANSAR bin SAGENA (digunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa ANSAR bin SAGENA) yang dibelinya dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3630 gram dan setelah diperiksa 0,8188 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/ pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,3459 gram adalah mengandung Metamfetami sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab. : 2462/NNF/VII / 2017**, tanggal 13 Juli 2017, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
GENDHANG BAWA, Dkk dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3630 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa hanyalah seorang Petani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak? ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu diantara dakwaan yang paling tepat dan relevan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab. : 2462/NNF/VII /2017**, tanggal 13 Juli 2017, barang bukti berupa ; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,3630 gram dan berat akhir 0,3459 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut diatas adalah milik dari saksi ANSAR bin SAGENA yang diperoleh dengan cara membeli langsung dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di sawah milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I ;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **"Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)"**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **AMBO ASO alias ASO bin MECCING** yang kebenaran identitasnya dalam Dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terbukti ;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk **Memproduksi, Mengedarkan, Menyalurkan, Menyimpan, Menyerahkan dan Menggunakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa benar Terdakwa yang hanya seorang petani, tidak mempunyai **ijin** dalam hal apapun yang berkaitan dengan Narkotika ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai izin yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan terhadap balai atau badan tertentu untuk mengedarkan atau menggunakan Narkotika sebagai obat atau bahan penelitian sedangkan Terdakwa adalah seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan bukanlah Produsen Farmasi, pedagang besar farmasi, apoteker ataupun dokter yang dapat memiliki ijin tentang penggunaan atau peredaran Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan **"Tanpa Hak"** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terbukti ;

### **Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dan tersebut dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi ;

- a. *Narkotika Golongan I ;*
- b. *Narkotika Golongan II dan ;*
- c. *Narkotika Golongan III ;*

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, surat dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta ;

- Bahwa perkara aquo berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah saksi ANSAR bin SAGENA yang terletak di Lingkungan Lakadaung, Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangujo, Kabupaten Wajo, saksi HERMAN bin NURA bersama saksi INDRA ANDIKA SYAM dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan atas diri saksi ANSAR bin SAGENA karena didapati barang-barang di rumah saksi ANSAR bin SAGENA berupa 7 (tujuh) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/bong dan 3 (tiga) buah korek api gas ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,3630 gram (telah digunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa ANSAR bin SAGENA) yang didapat di rumah saksi ANSAR bin SAGENA tersebut adalah milik dari saksi ANSAR bin SAGENA yang perolehannya dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari itu juga (sebelum ditangkap) yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di sawah milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangujo, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi ANSAR bin SAGENA awalnya menelpon Terdakwa dan menyampaikan ingin membantu menanam bibit padi di sawah milik Terdakwa dan setelah saksi ANSAR bin SAGENA dengan Terdakwa bertemu di sawah tersebut, saksi ANSAR bin SAGENA mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ANSAR bin SAGENA ingin membeli Narkotika jenis shabu kepadanya, dan Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAKSI ANSAR bin SAGENA kalau ada barangnya (Narkotika jenis shabu) dan akan Terdakwa jual kepada saksi ANSAR bin SAGENA ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,3630 gram kepada saksi ANSAR bin SAGENA, kemudian saksi ANSAR bin SAGENA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : **2462/NNF/VII /2017**, tanggal 13 Juli 2017, barang bukti berupa ; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,3630 gram dan berat akhir 0,3459 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti dengan kualifisir “Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama telah terbukti sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda menurut hukum pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan diucapkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUH Pidana, masa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dijatuhkan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) Sub 6 KUHAP maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP** maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa itu sendiri ;

### **Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia ;

### **Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO ASO alias ASO bin MECCING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) **tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Rabu, tanggal **07 Februari 2018** oleh kami **SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITHRIANI, SH.,MH.**, dan **MUH. GAZALI ARIEF, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Februari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUH. YUNUS, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SURIYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITHRIANI, SH.,MH.,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.,

MUH. GAZALI ARIEF, SH.,MH.,

Panitera Pengganti

MUH. YUNUS, SH.,MH.,